

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet¹. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia. Digitalisasi aktivitas manusia mulai dari transaksi ekonomi, komunikasi sosial, hingga pelayanan publik meningkatkan efisiensi, tetapi juga melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai *cybercrime* atau kejahatan siber. Kejahatan siber mencakup peretasan (*hacking*), penipuan daring (*online fraud*), pencurian data, penyebaran konten ilegal, pencemaran nama baik melalui media elektronik, hingga serangan terhadap sistem elektronik negara.

Relevansi persoalan ini semakin nyata apabila melihat data terkini, di mana laporan badan Siber dan Sandi negara (BSSN) mencatat adanya 3,64 miliar serangan siber atau trafik anomali di Indonesia

¹ Waworundeng M.K, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Syber Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No.10, hal 12–21.

sepanjang Januari hingga Juli 2025.² Jumlah ini menyamai total anomali selama lima tahun terakhir, sementara laporan Kepolisian Republik Indonesia juga mencatat peningkatan signifikan kasus kejahatan siber, khususnya penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi, seiring meningkatnya jumlah pengguna internet Indonesia yang telah melampaui 210 juta orang. Fakta ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena sosial baru yang rentan terhadap tindak pidana.

Hukum pidana konvensional mengalami kesulitan dalam menjangkau delik-delik berbasis teknologi karena karakteristik kejahatan siber yang anonim, lintas negara, dan berbasis digital evidence. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dibandingkan adaptasi sistem hukum³. Secara global, kebutuhan akan regulasi siber mendorong lahirnya berbagai instrumen internasional, seperti *Budapest Convention on Cybercrime*. Indonesia, meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut, telah merespons perkembangan ini dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan revisi terbaru, UU ITE menjadi kerangka hukum penting dalam mengatur

² Tempo.co, "BSSN Catat 3,64 Miliar Serangan Siber Di Indonesia Setengah Tahun Ini," 2025, <https://www.tempo.co/digital/bssn-catat-3-64-miliar-serangan-siber-di-indonesia-setengah-tahun-ini-2056396>. (diakses pada tanggal 8 Agustus 2025 jam 10.15 WIB)

³ Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, Taufik Hidayat, 2025, *Rikontruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (cybercrime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Journal Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 01 No. 1 hal. 124.

transaksi elektronik, alat bukti elektronik, serta berbagai bentuk kejahatan siber dan diposisikan sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons perkembangan tersebut melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan revisi tahun 2024. UU ITE merupakan kerangka hukum yang penting dalam mengatur berbagai aspek transaksi elektronik dan perlindungan data di era digital di Indonesia. Dalam sistem hukum pidana indonesia, UU ITE memiliki kedudukan sebagai *lex specialis*, yaitu hukum yang bersifat khusus yang mengatur tindak pidana tertentu secara lebih spesifik dibandingkan ketentuan dalam KUHP. Sementara itu, KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur asas-asas dasar dalam hukum pidana.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sistem hukum pidana nasional Indonesia mengalami pembaruan yang signifikan. KUHP baru tidak hanya mengatur berbagai jenis tindak pidana modern seperti asas proporsionalitas serta konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem hukum pidana nasional yang diatur dalam KUHP.

Kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah banyak dilakukan oleh para akademisi, terutama dalam konteks polemik penerapan pasal-pasal tertentu yang dianggap multitafsir dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Sebagian besar penelitian terdahulu menyoroiti aspek implementasi, seperti disparitas putusan hakim, problem kriminalisasi ekspresi pada Pasal 27 ayat (3), serta dampak sosial-politik penggunaan UU ITE dalam praktik. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada analisis empiris dan kritik kebijakan, sehingga belum secara sistematis mengkaji konstruksi norma pidana dalam UU ITE dari prespektif dogmatik hukum pidana. Padahal dalam sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi asas legalitas, kejelasan rumusan delik (*lex certa*), ketegasan batasan penafsiran (*lex stricta*), serta kepastian hukum merupakan prasyarat utama dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.⁴

Lebih lanjut, perubahan UU ITE melalui revisi tahun 2016 dan 2024 membawa konsekuensi normatif yang signifikan terhadap rumusan delik, ancaman pidana, dan mekanisme penegakan hukumnya⁵.

⁴ Yoanda Widi Pranata, 2025, *Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia*, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 2, hal. 41–47.

⁵ Muhenri Sihotang and Zainal Arifin Hoessein, 2025, *Transformasi Politik Hukum Dalam Penguatan Regulasi Cyber Law Di Indonesia*, Jurnal Syntax Admiration, Universitas Borobudur, Vol. 6 No. 1, hal. 586–596.

Akan tetapi, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menguji apakah perubahan tersebut telah memperbaiki kelemahan normatif sebelumnya atau justru masih menyisakan probelmatika dalam hal konsistensi dan harmonisasi dengan sistem hukum pidana nasional, khususnya setelah diberlakukannya KUHP baru. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara mendalam menganalisis posisi UU ITE sebagai *lex specialis* dalam hubungannya dengan KUHP serta undang-undang sektoral lainnya. Kekosongan analisis mengenai sinkronisasi horizontal dan vertikal antar peraturan perundang-undangan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan dalam ranah pendekatan perundang-undangan.

Di sisi lain, pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber sering kali hanya berhenti pada persoalan praktik aparat penegak hukum, tanpa menelusuri akar persoalan pada level formulasi norma. Padahal, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor struktur dan kultur hukum, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas substansi hukumnya⁶. Dengan demikian, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan analisis normatif yang lebih mendalam terhadap struktur delik dalam UU ITE, termasuk penguraian unsur objektif dan subjektifnya, kesesuaian ancaman pidana dengan prinsip proporsionalitas, serta konsistensinya

⁶ Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, 2020, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, UIN Sunan Ampel, Vol. 23 No. 2, hal. 400–426.

dengan asas-asas fundamental hukum pidana.

Penelitian oleh Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani (2020) dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* membahas penanggulangan kejahatan siber dalam sistem hukum Indonesia, dengan menekankan kendala penegakan hukum seperti keterbatasan aparat dan pembuktian digital . Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam aspek normatif UU ITE, khususnya terkait konstruksi norma pidana, proporsionalitas sanksi, serta harmonisasinya dengan KUHP, yang menjadi fokus dalam penelitian ini.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara sistematis dan komprehensif menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berdasarkan UU ITE melalui pendekatan perundang-undangan dan metode analisis normatif, dengan menitikberatkan pada konstruksi norma, harmonisasi regulasi, serta kesesuaiaannya dengan asas-asas hukum pidana nasional yang diatur dalam KUHP. *Novelty* penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berdasarkan UU ITE perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melihat hubungan antara kedua regulasi tersebut. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan**

⁷ *Ibid.* hal. 425

siber berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

B. Rumusan masalah

1. Apakah pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terhadap kejahatan siber telah proporsional dalam menjamin efektivitas hukum?
2. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berdasarkan UU ITE dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip pemidanaan dalam KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan sanksi pidana dalam UU ITE terhadap kejahatan berbasis digital dalam perspektif asas legalitas dan proporsionalitas.
2. Menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta kesesuaiannya dengan asas-asas pemidanaan dalam KUHP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian hukum siber (*cyber law*), melalui analisis mengenai

proporsionalitas pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam UU ITE serta memperkaya kajian mengenai hubungan antara UU ITE dan KUHP dalam sistem hukum pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya khazanah akademik terkait hubungan antara efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap kejahatan siber. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan hukum pidana di bidang digital.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024.⁸

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*)

Penelitian perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu jenis penelitian dalam kerangka penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer untuk menjawab isu hukum yang dikaji.⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal (kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi) maupun horizontal (sinkronisasi antarperaturan yang setingkat), guna menemukan asas hukum, konsistensi norma, serta kekosongan atau konflik hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berangkat dari pandangan para ahli, doktrin, serta teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mengkaji berbagai konsep, pengertian, serta asas-

⁸ Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Tahta Media Group, Surakarta, hal. 167-186.

⁹ Muhamad aziz, Ahmad rofiq, Abdul ghofur, 2019, *Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Prespektif Statue Approach*, islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1, hal, 151-170.

asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat membangun kerangka pemikiran yang sistematis serta menyusun argumentasi hukum yang kuat sebagai dasar dalam menganalisis dan menjawab isu hukum yang sedang dikaji.¹⁰

3. Sumber bahan hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, karena berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi acuan utama untuk menelaah keabsahan, kewenangan, serta hubungan norma antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan tindak pidana siber di Indonesia.
 - b.) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 memperjelas beberapa ketentuan pidana.

¹⁰ Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hal. 59-60.

- c.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memberikan pembaruan terhadap beberapa norma.
 - d.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - e.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber serta pengaturan dalam UU ITE.
 5. Proses pengumpulan bahan hukum
 Pengumpulan bahan hukum penelitian saya lakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum primer berupa UU ITE beserta perubahannya dan KUHP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal dan buku yang membahas penegakan hukum pidana siber, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk menilai penerapan norma dan efektivitas penegakan hukum.¹¹
 6. Analisis bahan hukum
 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis

¹¹ Adinda lola sariani, 2024, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia*, Al-Dalil, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Vol. 2 No. 2, hal. 3.

kualitatif, dengan metode interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami hubungan antara ketentuan dalam UU ITE dan KUHP dalam penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat ahli.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memberikan kemudahan dalam memahami serta menelaah keseluruhan penelitian. Pada laporan penelitian ini, susunan penulisan dibagi ke dalam lima bab, yang masing-masing bab memuat pembahasan pokok sebagaimana dijelaskan secara ringkas berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum pidana, pengertian kejahatan siber, pengertian sistem hukum pidana indonesia, pengertian sanksi pidana, pengertian proporsionalitas dalam ppidanaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian penjelasan menjawab dari rumusan masalah yang diteliti yaitu: bagaimana proporsionalitas pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 terhadap kejahatan siber dalam menjamin efektivitas penegakan hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip pemidanaan dalam KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bagian keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.